

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Morris I. Cohen, *Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*.¹⁰⁵⁾ Melalui penelitian, lawyers menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dan demikian mereka dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu.¹⁰⁶⁾ Oleh karena itu, penelitian dapat terarah dan tidak menyimpang, maka harus dilakukan berdasarkan metode-metode tertentu. Hal ini disebabkan, suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹⁰⁷⁾

Metodologi penelitian merupakan prinsip filosofis dan general yang memandu penelitian, metode penelitian merupakan perangkat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data.¹⁰⁸⁾ Sedangkan cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Kerja keilmuan dalam dunia riset, penelitian merupakan penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan berdasarkan tradisi keilmuan yang terjaga sehingga hasil penelitian yang

¹⁰⁵⁾Morris I. Cohens & Kent C. Olsen, *Legal Research*, West Publishing Company, St. Paul, Minn, 1992, hlm. 1

¹⁰⁶⁾Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 57

¹⁰⁷⁾Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 2

¹⁰⁸⁾Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis: Sebuah Pengantar*, cetakan pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 24

dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmuwan terkait (intersubjektif).¹⁰⁹⁾

Karakter yang terdapat dalam suatu metode, yaitu meliputi: Pertama, metode merupakan sebuah aktivitas yang relatif mapan yang digunakan oleh suatu kelompok; kedua, terkadang karena sudah terbiasa dan relatif mapan, metode merupakan aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan dari suatu kelompok; dan ketiga, metode yang sudah mapan dan menjadi suatu kebiasaan biasanya menjadi tindakan yang logis dan merupakan suatu proses yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan akurasi dan efisiensi penggunaan sumber daya.¹¹⁰⁾

Metodologi merupakan panduan untuk menjawab solusi atau memecahkan permasalahan, dengan penggunaan instrument penelitian yang bersifat spesifik, seperti bentuk, tugas, metode, teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan. Sehingga metode dalam lingkup yang lebih konkrit dan merupakan bagian atau berada di dalam metodologi, atau dengan kata lain metode lebih berkaitan dengan teknis saja dari keseluruhan yang dibahas dalam metodologi. Dalam konteks penelitian, yang termasuk dalam metode diantaranya adalah perumusan tentang tipe atau jenis penelitian yang digunakan, penentuan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, penentuan populasi dan sampel, analisis data dan sebagainya.¹¹¹⁾

Perbedaan antara metodologi dan metode, Noeng Muhadjir menyebutkan bahwa metodologi penelitian membahas konsep teoritik berbagai metode, baik kelebihan dan kekurangannya dalam kajian ilmiah, yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan metode terbaik untuk digunakan. Sedangkan metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Secara ringkas kita bisa mendefinisikan bahwa metodologi sebagai pengetahuan tentang metodemetode yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan

¹⁰⁹⁾Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2011, hlm. 26

¹¹⁰⁾Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, cet. 1, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020, hlm. 52

¹¹¹⁾*Ibid.*, hlm. 53

metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.¹¹²⁾

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Menurut Steven M. Barkan et al: *Legal research is the process of identifying and retrieving information necessary to support legal decision-making.*¹¹³⁾ Sedangkan oleh Morris L. Cohen & Kent C. Olson yang juga memberikan pengertian penelitian hukum yaitu *legal research is the process of finding the law that governs activities in human society.*¹¹⁴⁾ Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹¹⁵⁾ Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa sasaran penelitian hukum pada dasarnya adalah hukum atau kaidah (norma).¹¹⁶⁾ Sedangkan F. Sugeng Istanto menyatakan bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.¹¹⁷⁾

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa melakukan penelitian hukum pada dasarnya tidak dapat lepas dari penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian pasti menggunakan metode untuk menganalisis atau memecahkan permasalahan.¹¹⁸⁾ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder maka disebut penelitian hukum normatif. Data

¹¹²⁾Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 2016, hlm. 43

¹¹³⁾Barken, S.M. et al, *Fundamental of Legal Research*, 10 Ed, Foundation Press, New York, 2015, hlm. 1

¹¹⁴⁾Morris I. Cohens & Kent C. Olsen, *Op.Cit.*, hlm. 1

¹¹⁵⁾Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 60

¹¹⁶⁾Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2000, hlm. 29

¹¹⁷⁾F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, CV. Ganda, 2007, hlm. 29

¹¹⁸⁾Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 6-7

sekunder tersebut berupa bahan-bahan baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Oleh karena itu penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹¹⁹⁾ Dalam memecahkan permasalahan hukum diperlukan kemampuan untuk dapat berfikir secara yuridis (*het juridisch denken*), yaitu mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum (*the power of solving legal problem*). Oleh karena itu, ada tiga ketrampilan yang harus dikuasai, yaitu: Pertama, *legal problem identification*, yaitu kemampuan untuk merumuskan atau mengidentifikasi masalah-masalah hukum. Kedua, *legal problem solving*, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum. Ketiga, *decision making*, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan.¹²⁰⁾

Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisis dan memahami obyek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian. Metode penelitian hukum pada umumnya membagi penelitian atas dua kelompok besar yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian empiris. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (*vertical*), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*).¹²¹⁾

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah

¹¹⁹⁾Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 6-7

¹²⁰⁾Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta, UII Press, 2015, hlm. 48

¹²¹⁾Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 66

yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.¹²²⁾

Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundangundangan (*vertikal*), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*). Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Kedua model penelitian hukum tersebut perlu dipahami oleh para pengkaji atau peneliti hukum di Indonesia. Pemikiran dua model penelitian hukum tersebut tampaknya saat ini perlu dilakukan pemikiran ulang atasnya. Pemikiran hukum empiris perlu dipikirkan secara mendalam tentang hakikat ilmu hukum. Pemikiran empiris pada hakikatnya adalah penelitian yang melihat keadaan secara nyata, hal ini berawal dari sebuah filsafat positivisme yang melihat sesuatu adalah benar jika dapat dibuktikan nyata adanya (positif). Oleh karena adanya perbedaan dalam kedua penelitian di atas, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris, sehingga dalam perkembangannya, metode penelitian hukum mengalami perkembangan sehingga muncul dalam praktek penyusunan proposal penelitian hukum dengan jenis yang ketiga yakni penelitian normatif-empiris, yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi perlu diharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif.¹²³⁾

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹²⁴⁾ Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga

¹²²⁾Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.105

¹²³⁾Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020, hlm. 30-31

¹²⁴⁾Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.105

penelitian kepustakaan.¹²⁵⁾

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta menemukan konsep atau argumentasi hukum yang tepat terhadap permasalahan yang dikaji. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat

¹²⁵⁾Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 9

beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.¹²⁶⁾

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan adalah sebagai berikut;¹²⁷⁾

- a. pendekatan undang-undang (*statute approach*),
- b. pendekatan kasus (*case approach*),
- c. pendekatan historis (*historical approach*),
- d. pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini peneliti akan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu peraturan dengan peraturan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal dalam sistem hukum nasional.¹²⁸⁾ Dalam penelitian ini, pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Analisis dilakukan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹²⁶⁾Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 69

¹²⁷⁾Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 93

¹²⁸⁾*Ibid.* hlm. 133-134

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Melalui pendekatan ini dapat diketahui bagaimana norma hukum mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti, terutama melalui analisis terhadap putusan pengadilan atau praktik penegakan hukum yang telah terjadi. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik oleh aparat penegak hukum maupun oleh hakim dalam memutus suatu perkara.¹²⁹⁾ Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk peneliti menelaah secara mendalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara, termasuk dalam menilai unsur-unsur tindak pidana, khususnya unsur kelalaian (*culpa*), hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat, serta dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku. Analisis terhadap putusan pengadilan tersebut penting untuk memahami bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 310 ayat (4), diterapkan dalam praktik.

Pendekatan kasus juga digunakan untuk mengidentifikasi adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku (*das*

¹²⁹⁾*Ibid.* hlm. 134

sollen) dengan penerapannya dalam praktik (*das sein*). Dengan membandingkan beberapa putusan pengadilan yang memiliki karakteristik perkara yang serupa, penelitian ini dapat mengungkap adanya kemungkinan disparitas putusan, perbedaan penafsiran hakim terhadap unsur kesalahan, serta kecenderungan dalam penjatuhan sanksi pidana.

Pendekatan ini juga memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas, baik dari aspek yuridis maupun sosiologis, termasuk peran perdamaian antara pelaku dan korban dalam proses peradilan. Dengan demikian, pendekatan kasus tidak hanya berfungsi untuk menguji penerapan norma hukum, tetapi juga untuk memberikan dasar analisis dalam merumuskan argumentasi hukum dan rekomendasi yang lebih komprehensif terkait pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia.

Pendekatan historis (*historical approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelusuri perkembangan pengaturan hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami latar belakang lahirnya suatu peraturan perundang-undangan serta perkembangan kebijakan hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti.¹³⁰⁾ Dalam penelitian ini, pendekatan historis digunakan untuk mengkaji evolusi pengaturan hukum mulai dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai kelalaian yang

¹³⁰⁾*Ibid.* hlm. 135

menyebabkan kematian, hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bentuk pengaturan khusus (*lex specialis*) di bidang lalu lintas. Penelusuran historis ini penting untuk memahami alasan pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma hukum yang lebih spesifik terhadap kecelakaan lalu lintas, termasuk meningkatnya kompleksitas permasalahan lalu lintas dan tingginya angka kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.

Pendekatan historis juga digunakan untuk mengkaji perkembangan kebijakan hukum pidana nasional, khususnya dalam konteks pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembaruan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif, termasuk dalam hal pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Melalui pendekatan historis ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar filosofis dan sosiologis dari pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menilai apakah pengaturan hukum yang berlaku saat ini telah sesuai dengan tujuan pembentukan hukum, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan pembaruan hukum di masa yang akan datang.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum yang berkembang

dalam doktrin, teori hukum, serta pendapat para ahli. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep dasar yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹³¹⁾ Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah berbagai konsep seperti tindak pidana (*strafbaar feit*), unsur-unsur perbuatan pidana, sifat melawan hukum, serta konsep kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Konsep kelalaian menjadi sangat penting dalam penelitian ini karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia tidak dilakukan dengan kesengajaan, melainkan akibat kurangnya kehati-hatian pelaku dalam memenuhi kewajiban hukumnya sebagai pengguna jalan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap konsep culpa menjadi dasar dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pendekatan konseptual juga digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), termasuk syarat-syarat seseorang dapat dipidana, seperti adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf. Konsep ini menjadi penting untuk menilai apakah pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini juga mencakup analisis terhadap teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan, seperti teori

¹³¹⁾*Ibid.* hlm. 137

retributif, preventif, dan restoratif, yang relevan dalam menilai proporsionalitas sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, pendekatan konseptual tidak hanya berfungsi untuk memberikan landasan teoritis, tetapi juga sebagai alat analisis dalam menafsirkan dan mengevaluasi penerapan norma hukum dalam praktik. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar teoritis pertanggungjawaban pidana, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis secara kritis pengaturan dan penerapan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia.

3.3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹³²⁾ Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³³⁾ Spesifikasi deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur mengenai

¹³²⁾Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc. Cit.*, hlm.105

¹³³⁾*Ibid.*, hlm.223

pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3.4. Data Dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder.¹³⁴⁾ Sumber data di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku¹³⁵⁾ yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer¹³⁶⁾ yang terdiri dari: 1) Buku-buku; 2) Jurnal; 3) Majalah; 4) Artikel; 5) dan berbagai tulisan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³⁷⁾

¹³⁴⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 23-24

¹³⁵⁾ *Ibid.*, hal.13

¹³⁶⁾ *Ibid.*

¹³⁷⁾ *Ibid.*

3.5. Subjek Dan Objek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian dapat menggunakan *criterion-based selection*, menurut Muhajir dalam buku Metode Penelitian Ilmu Sosial yang ditulis oleh Muhammad Idrus. Yang didasari pada asumsi bahwa subjek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan.¹³⁸⁾

Subjek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Perpustakaan Universitas Galuh yang beralamat di Jalan R.E. Martadiata Nomor 150 Telp. (0265) 771048 Ciamis.

Objek penelitian adalah suatu sifat dari objek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian memperoleh kesimpulan.¹³⁹⁾ Objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian dalam tulisan ini meliputi pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹³⁸⁾Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta, Erlangga, 2009, hlm. 92

¹³⁹⁾Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm. 38

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan bahan hukum dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁴⁰⁾

Teknik pengumpulan data sebagaimana diuraikan menurut Bambang Sunggono, langkah-langkah kunci yang dapat ditempuh untuk mendapatkan atau menangkap permasalahan penelitian, yaitu :

1. Lakukan analisis terhadap semua yang diperoleh, diserap, diketahui, atau yang telah diteliti. Hal ini dilakukan dengan cara:
 - a. Carilah kesenjangan dalam penjelasannya, atau carilah kesimpulan yang belum teruji;
 - b. Dapatkan konflik pendapat (polemik) tentang sesuatu hal;
 - c. Carilah saran kongkret yang harus diteliti lebih lanjut dari suatu laporan penelitian;
 - d. Selalu mempertanyakan kebenaran dari suatu prosedur inti atau rutin yang selalu dipakai setiap hari;
 - e. Baca, dengar, lihat, dan reflesikan dalam bentuk pertanyaan, misalnya : apakah, mengapa, bagaimana, dan seterusnya.

¹⁴⁰⁾Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 225

2. Membatasi atas dasar minat atau disiplin ilmu yang sedang digeluti;
3. Calon peneliti harus berbekal *scientific mind* dan *prepared mind*. Yang pertama dalam arti harus berpandangan obyektif, *independent* dan memiliki wawasan. Sedang yang ke dua dalam arti selalu siap untuk dapat menangkap permasalahan yang muncul selama melakukan observasi.¹⁴¹⁾

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data.¹⁴²⁾ Analisis data yang akan dilakukan secara kualitatif. Kegiatan ini diharapkan akan dapat memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan. Peraturan perundang-undangan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir dalam menarik kesimpulan yang dilakukan secara deduktif,¹⁴³⁾ pada akhirnya dapat menjawab permasalahan penelitian ini.

Alat analisis yang digunakan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini adalah dengan menggunakan alat analisis penafsiran atau interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Penafsiran atau interpretasi hukum

¹⁴¹⁾Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 106.

¹⁴²⁾Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 280

¹⁴³⁾Jhonny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayu Media, 2005, hlm. 393

merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan terhadap teks undang-undang yang tidak jelas agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu, sehingga dalam hal ini penafsiran atau onterpretasi hukum memiliki tujuan untuk menemukan hukum dari teks undang-undang yang tidak jelas. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum, dan mereka yang berhubungan dengan kasus atau konflik dan peraturanperaturan hukum.

Penafsiran hukum yang digunakan yaitu penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Menurut Achmad Ali, interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.¹⁴⁴⁾ Metode penafsiran hukum atau interpretasi gramatikal ini merupakan penafsiran atau penjelasan undang-undang yang paling sederhana dibandingkan dengan metode interpretasi yang lain.¹⁴⁵⁾

¹⁴⁴⁾Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, UNJ, 2011, hlm. 140

¹⁴⁵⁾Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2000, hlm. 129